



PENETAPAN

Nomor 0313Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Halaman 1 dari 4 hal.Penetapan. No.0313/Pdt.G/2015/PA.AGM



Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 24 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata berdasarkan keterangan Kepala Desa Talang Boseng, Tergugat bukan warga dan tidak berdomisili di Desa Talang Boseng. Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 1 Juli 2015 bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tertanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat diterima di Pengadilan Agama Arga Makmur sebelum perkaranya diputus oleh majelis hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 271 Rv, maka menurut pendapat majelis hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0313/Pdt.G/2015/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan. No.0313/Pdt.G/2015/PA.AGM



Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	: Rp.	95.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);